




**PERATURAN DESA TARO
NOMOR 10 TAHUN 2025**



**TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
APBDESA TARO**

TAHUN 2026



PERBEKEL TARO
KABUPATEN GIANYAR
PERATURAN DESA TARO
NOMOR 10 TAHUN 2025

T E N T A N G

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PERBEKEL TARO,

- Menimbang :
- a bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 40 ayat 2 Peraturan Bupati Gianyar Nomor 64 tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Taro Tahun Anggaran 2026;
 - b bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2026 termuat dalam Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Taro Tahun Anggaran 2026 yang disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan Desa berdasarkan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, dan kemandirian sehingga menciptakan landasan kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera;
 - c bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu ditetapkan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2026;

- Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah – daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah – daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
3. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah

- Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6231);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
 7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2025 Tentang Petunjuk Operasional Atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2026 (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2025)
 8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49 Tahun 2025 Tentang Tentang Tata Cara Pinjaman Dalam Rangka Pendanaan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 49);
 9. Peraturan Daerah Kabupaten Gianyar Nomor 12 Tahun 2025 tentang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Gianyar Tahun 2025 Nomor 12);
 10. Peraturan Bupati Gianyar Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Gianyar Tahun 2020 Nomor 64);
 11. Peraturan Bupati Gianyar Nomor 46 Tahun 2023 tentang Tunjangan Perbekel, Perangkat Desa, Dan Badan Permusyawaratan Desa, Serta Penghasilan Staf Desa Di

Kabupaten Gianyar (Berita Daerah Kabupaten Gianyar Tahun 2023 Nomor 46);

12. Peraturan Bupati Gianyar Nomor 53 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2026 (Berita Daerah Kabupaten Gianyar Tahun 2025 Nomor 53);
13. Peraturan Bupati Gianyar Nomor 69 Tahun 2023 tentang Transaksi Non Tunai di Pemerintahan Desa (Berita Daerah Kabupaten Gianyar Tahun 2023 Nomor 69);
14. Peraturan Bupati Gianyar Nomor 50 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Gianyar Tahun 2025 Nomor 50);
15. Peraturan Bupati Gianyar Nomor 54 Tahun 2025 tentang Tata Cara Penyaluran Alokasi Dana Desa, Bagian Dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kepada Desa Tahun 2026 (Berita Daerah Kabupaten Gianyar Tahun 2025 Nomor 54);
16. Keputusan Bupati Gianyar Nomor 663//F-02/HK/2025 Tentang Penetapan Standar Satuan Harga Pemerintah Kabupaten Gianyar Tahun Anggaran 2026.
17. Keputusan Bupati Gianyar Nomor: 1119/E-14 /HK /2025 tentang Penetapan Standar Biaya Umum Pemerintah desa di Kabupaten Gianyar Tahun Anggaran 2026.
18. Peraturan Desa Taro Nomor 5 Tahun 2015 tentang Kewenangan berdasarkan Hak Asal usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Lembaran Desa Taro Tahun 2015 Nomor 5);
19. Peraturan Desa Taro Nomor 03 Tahun 2022 Tentang Perubahan Peraturan Desa Taro Nomor 06 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Taro Tahun 2020-2026 (Lembaran Desa Taro Tahun 2022 Nomor 03);

20. Peraturan Desa Taro Nomor 5 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Taro Tahun Anggaran 2026 (Lembaran Desa Taro Tahun 2025 Nomor 5);

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA TARO

dan

PERBEKEL TARO

MEMUTUSKAN

Menetapkan : ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2026

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Taro Tahun Anggaran 2026 dengan rincian sebagai berikut:

1. Pendapatan Desa	Rp. 5.773.595.563,00
2. Belanja Desa	Rp. 6.850.180.417,35
Surplus/Defisit	<u>Rp. (1.076.584.854,35)</u>
3. Pembiayaan Desa	
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp. 1.076.584.854,35
b. Pengeluaran Pembiayaan	<u>Rp. -</u>
(4) Selisih Pembiayaan (a - b)	Rp. 1.076.584.854,35

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Desa ini:

Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memuat:

- a. APB Desa;
- b. daftar penyertaan modal, jika tersedia;
- c. daftar dana cadangan, jika tersedia; dan
- d. daftar kegiatan yang belum dilaksanakan di tahun anggaran sebelumnya, jika ada.

Pasal 4

Perbekel menetapkan Peraturan *Perbekel* tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai landasan operasional pelaksanaan APBDesa.

Pasal 5

- (1) Pemerintah Desa dapat melaksanakan kegiatan untuk penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak.
- (2) Pendanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan anggaran jenis belanja tidak terduga.
- (3) Pemerintah Desa dapat melakukan kegiatan penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan peraturan Desa tentang perubahan APB Desa.
- (4) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria:
 - a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah Desa dan

- tidak dapat diprediksi sebelumnya;
- b. tidak diharapkan terjadi secara berulang,
 - c. berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah Desa;
 - d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh kejadian yang luar biasa dan/atau permasalahan sosial; dan
 - e. berskala lokal Desa.

Pasal 6


Desa dapat melakukan perubahan APBDesa apabila terjadi :

- a. penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Desa pada tahun anggaran berjalan;
- b. Sisa penghematan belanja dan sisa lebih perhitungan pembiayaan tahun berjalan yang akan digunakan dalam tahun berjkenaan;
- c. Keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar bidang, antar sub bidang, antar kegiatan dan antar jenis belanja; dan
- d. Keadaan yang menyebabkan Silpa tahun sebelumnya harus digunakan dalam tahun anggaran berjalan.

Pasal 7

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2026.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa Taro.



Diundangkan di Taro

pada tanggal 31 Desember 2025



(LEMBARAN DESA TARO TAHUN 2025 NOMOR 10)

No	Nama	Alamat
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

LAMPIRAN
 PERATURAN DESA TARO
 NOMOR 10 tahun 2025 TAHUN 2025
 TENTANG
 ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA


**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
 PEMERINTAH DESA TARO
 TAHUN ANGGARAN 2026**

Jenis APBDes : APBDes Awal

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4
4.	PENDAPATAN		
4.1.	Pendapatan Asli Desa	54.369.563,00	
4.2.	Pendapatan Transfer	5.719.226.000,00	
4.3.	Pendapatan Lain-lain	0,00	
	JUMLAH PENDAPATAN	5.773.595.563,00	
5.	BELANJA		
5.1.	Belanja Pegawai	1.762.956.640,00	
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.584.018.378,00	
5.3.	Belanja Modal	2.434.805.399,35	
5.4.	Belanja Tidak Terduga	68.400.000,00	
	JUMLAH BELANJA	6.850.180.417,35	
	SURPLUS / (DEFISIT)	(1.076.584.854,35)	
6.	PEMBIAYAAN		
6.1.	Penerimaan Pembiayaan	1.076.584.854,35	
6.1.1.	SILPA Tahun Sebelumnya	1.076.584.854,35	
	PEMBIAYAAN NETTO	1.076.584.854,35	
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	

Desa taro, 31 December 2025

PKPKD



**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
 PEMERINTAH DESA TARO
 TAHUN ANGGARAN 2026**

Jenis APBDes : APBDes Awal

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
	4.	PENDAPATAN		
	4.1.	Pendapatan Asli Desa	54.369.563,00	
	4.2.	Pendapatan Transfer	5.719.226.000,00	
	4.3.	Pendapatan Lain-lain	0,00	
		JUMLAH PENDAPATAN	5.773.595.563,00	
	5.	BELANJA		
1		<u>BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA</u>	<u>2.384.902.917,35</u>	
1.1.		Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa	2.178.786.118,00	
1.1.01		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	174.000.000,00	ADD, PBH
1.1.01	5.1.	Belanja Pegawai	174.000.000,00	
1.1.02		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	955.200.000,00	ADD, PBH
1.1.02	5.1.	Belanja Pegawai	955.200.000,00	
1.1.03		Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	40.856.640,00	PBH
1.1.03	5.1.	Belanja Pegawai	40.856.640,00	
1.1.04		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPK D dll)	378.661.978,00	ADD, PBH
1.1.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	378.661.978,00	
1.1.05		Penyediaan Tunjangan BPD	136.800.000,00	ADD, PBH
1.1.05	5.1.	Belanja Pegawai	136.800.000,00	
1.1.06		Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Pakaian Seragam, Listrik dll)	37.167.500,00	ADD
1.1.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	37.167.500,00	
1.1.90		Penyediaan Penghasilan Tetap Staf Desa	180.000.000,00	ADD
1.1.90	5.1.	Belanja Pegawai	180.000.000,00	
1.1.91		Penyediaan Penghasilan Ke-13 dan THR	172.000.000,00	PBH
1.1.91	5.1.	Belanja Pegawai	172.000.000,00	
1.1.92		Tambahan Penghasilan Perbekel dan Perangkat Desa dari BKK Provinsi Bali	96.000.000,00	PBP
1.1.92	5.1.	Belanja Pegawai	96.000.000,00	
1.1.95		Penyediaan Jaminan Sosial Bagi BPD, Staf Desa dan Pekerja Rentan	8.100.000,00	PBH
1.1.95	5.1.	Belanja Pegawai	8.100.000,00	
1.2.		Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa	95.446.299,35	
1.2.01		Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan	64.763.899,35	PAD, PBH
1.2.01	5.3.	Belanja Modal	64.763.899,35	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
1.2.03		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Gedung/Prasarana Kantor Desa **)	30.682.400,00	PBH
1.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	635.000,00	
1.2.03	5.3.	Belanja Modal	30.047.400,00	
1.3.		Pengelolaan Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan	11.250.000,00	
1.3.01		Pelayanan Administrasi Umum dan Kependudukan	11.250.000,00	PBH
1.3.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	11.250.000,00	
1.4.		Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	99.420.500,00	
1.4.01		Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Reguler)	7.550.000,00	PBH
1.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.550.000,00	
1.4.02		Penyelenggaraan Musyawarah Desa Lainnya (Musdus, rembug desa Non Reguler)	26.450.000,00	PBH
1.4.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	26.450.000,00	
1.4.03		Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dll)	15.650.000,00	PBH
1.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	15.650.000,00	
1.4.04		Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LP J dll)	20.000.000,00	PBH
1.4.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	20.000.000,00	
1.4.06		Penyusunan Kebijakan Desa (Perdes/Perkades selain Perencanaan/Keuangan)	15.500.000,00	PBH
1.4.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	15.500.000,00	
1.4.11		Penyelenggaraan Lomba antar Kewilayahan & Pengiriman Kontingen dalam Mengikuti Lomba Desa	14.270.500,00	PBH
1.4.11	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	14.270.500,00	
2		<u>BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA</u>	<u>3.206.694.000,00</u>	
2.1.		Sub Bidang Pendidikan	185.454.200,00	
2.1.03		Penyuluhan dan Pelatihan Pendidikan Bagi Masyarakat	25.000.000,00	PBH
2.1.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	25.000.000,00	
2.1.04		Pemeliharaan Sarana Prasarana Perpustakaan/Taman Bacaan/Sanggar Belajar Milik Desa	160.454.200,00	PBH
2.1.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.275.000,00	
2.1.04	5.3.	Belanja Modal	159.179.200,00	
2.2.		Sub Bidang Kesehatan	542.824.400,00	
2.2.02		Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil, Lamsia, Insentif)	339.355.000,00	DDS, PBH
2.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	339.355.000,00	
2.2.03		Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (Untuk Masy, Tenaga dan Kader Kesehatan dll)	79.514.400,00	DDS, PBH
2.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	57.014.400,00	
2.2.03	5.3.	Belanja Modal	22.500.000,00	
2.2.04		Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	70.000.000,00	PBH
2.2.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	62.530.000,00	
2.2.04	5.3.	Belanja Modal	7.470.000,00	


KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
2.2.06		Pengasuhan Bersama atau Bina Keluarga Balita (BKB)	53.955.000,00	PBH
2.2.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	53.955.000,00	
2.3.		Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	2.048.288.900,00	
2.3.12		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Usaha Tani **)	1.232.514.300,00	DDS, PBH
2.3.12	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	15.016.200,00	
2.3.12	5.3.	Belanja Modal	1.217.498.100,00	
2.3.13		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jembatan Milik Desa **)	579.600.600,00	PBH
2.3.13	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.910.000,00	
2.3.13	5.3.	Belanja Modal	575.690.600,00	
2.3.14		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana Jalan Desa (Gorong, s elokan dll)	236.174.000,00	PBH
2.3.14	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.028.400,00	
2.3.14	5.3.	Belanja Modal	230.145.600,00	
2.4.		Sub Bidang Kawasan Pemukiman	221.591.500,00	
2.4.07		Pemeliharaan Fasilitas Pengelolaan Sampah Desa (Penampungan, Bank Sampah, dll)	221.591.500,00	PBH
2.4.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	172.591.500,00	
2.4.07	5.3.	Belanja Modal	49.000.000,00	
2.5.		Sub Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup	38.000.000,00	
2.5.02		Pengelolaan Lingkungan Hidup Milik Desa	32.500.000,00	DDS, PAD
2.5.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	28.000.000,00	
2.5.02	5.3.	Belanja Modal	4.500.000,00	
2.5.03		Pelatihan/Sosialisasi/Penyuluhan/Penyadaran tentang LH dan Kehutanan **)	5.500.000,00	DDS
2.5.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.500.000,00	
2.6.		Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	27.950.000,00	
2.6.02		Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Poster, Baliho Dll)	10.450.000,00	ADD, PBH
2.6.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.450.000,00	
2.6.03		Pengelolaan dan Pembuatan Jaringan/Instalasi Komunikasi dan Informasi Lokal Desa	17.500.000,00	DDS
2.6.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	17.500.000,00	
2.8.		Sub Bidang Pariwisata	142.585.000,00	
2.8.02		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Pariwisata Milik **)	15.000.000,00	PBH
2.8.02	5.3.	Belanja Modal	15.000.000,00	
2.8.03		Pengembangan Pariwisata Tingkat Desa	127.585.000,00	DDS, PBH
2.8.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	127.585.000,00	
3		<u>BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN</u>	<u>791.724.800,00</u>	
3.1.		Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	17.000.000,00	
3.1.07		Pelatihan/Penyuluhan/Sosialisasi kepada Masy. di Bid. Hukum & Perlindungan Masy.	17.000.000,00	PBH
3.1.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	17.000.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
3.2.		Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan	613.176.000,00	
3.2.01		Pembinaan Group Kesenian dan Kebudayaan Tingkat Desa	27.642.000,00	PBH
3.2.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	17.642.000,00	
3.2.01	5.3.	Belanja Modal	10.000.000,00	
3.2.02		Pengiriman Kontingen Group Kesenian & Kebudayaan (Wakil Desa tkt. Ke c/Kab/Kot)	65.122.000,00	PBH
3.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	65.122.000,00	
3.2.03		Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Kegamaan (HUT RI, Raya Keagamaan dll)	520.412.000,00	PAD, PBH, PBP
3.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	520.412.000,00	
3.3.		Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga	141.231.000,00	
3.3.01		Pengiriman Kontingen Kepemudaan & Olahraga Sebagai Wakil Desa tkt Kec/Kab/Kota	33.875.000,00	PBH
3.3.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	33.875.000,00	
3.3.03		Penyelenggaraan Festival/Lomba Kepemudaan dan Olahraga Tingkat Desa	17.000.000,00	PBH
3.3.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	17.000.000,00	
3.3.06		Pembinaan Karangtaruna/Klub Kepemudaan/Olahraga Tingkat Desa	90.356.000,00	PBH
3.3.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	90.356.000,00	
3.4.		Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	20.317.800,00	
3.4.01		Pembinaan Lembaga Adat	6.059.800,00	PBH
3.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.059.800,00	
3.4.02		Pembinaan LKMD/LPM/LPMD	14.258.000,00	PBH
3.4.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	14.258.000,00	
4		<u>BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT</u>	<u>398.458.700,00</u>	
4.2.		Sub Bidang Pertanian dan Peternakan	65.231.200,00	
4.2.03		Penguatan Ketahanan Pangan Tingkat Desa (Lumbung Desa dll)	37.345.600,00	DDS
4.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	34.945.600,00	
4.2.03	5.3.	Belanja Modal	2.400.000,00	
4.2.06		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Saluran Irigasi Tersier/Sederhana	27.885.600,00	ADD
4.2.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	775.000,00	
4.2.06	5.3.	Belanja Modal	27.110.600,00	
4.3.		Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa	266.900.000,00	
4.3.01		Peningkatan Kapasitas Kepala Desa	38.200.000,00	PBH
4.3.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	38.200.000,00	
4.3.02		Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa	188.800.000,00	PBH
4.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	188.800.000,00	
4.3.03		Peningkatan Kapasitas BPD	29.900.000,00	PBH
4.3.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	29.900.000,00	
4.3.90		Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Keuangan Desa	10.000.000,00	PBH
4.3.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
4.4.		Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga	66.327.500,00	
4.4.01		Pelatihan dan Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan	52.460.000,00	PBH
4.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	32.960.000,00	
4.4.01	5.3.	Belanja Modal	19.500.000,00	
4.4.02		Pelatihan dan Penyuluhan Perlindungan Anak	13.867.500,00	PBH
4.4.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	13.867.500,00	
5		<u>BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DE</u>	<u>68.400.000,00</u>	
5.1.		Sub Bidang Penanggulangan Bencana	7.500.000,00	
5.1.00		Kegiatan Penanggulangan Bencana	7.500.000,00	PAD
5.1.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	7.500.000,00	
5.2.		Sub Bidang Keadaan Darurat	10.500.000,00	
5.2.00		Penanganan Keadaan Darurat	10.500.000,00	PAD
5.2.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	10.500.000,00	
5.3.		Sub Bidang Keadaan Mendesak	50.400.000,00	
5.3.00		Penanganan Keadaan Mendesak	50.400.000,00	DDS
5.3.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	50.400.000,00	
		JUMLAH BELANJA	6.850.180.417,35	
		SURPLUS / (DEFISIT)	(1.076.584.854,35)	
6.		PEMBIAYAAN		
6.1.		Penerimaan Pembiayaan	1.076.584.854,35	
		PEMBIAYAAN NETTO	1.076.584.854,35	
		SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	

Desa taro, 31 December 2025

PKPKD





පිටිපිටුකරුපුරා
PEMERINTAH KABUPATEN GIANYAR
කිසිසෙසුපුරා
KECAMATAN TEGALLALANG
ඉහලතරා



DESA TARO
පාලකවිද්‍යාලය
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
සමාජනිවාසනායකවිද්‍යාලය

Alamat: Areal Parkir Jaba Pura Agung Gunung Raung, Taro

BERITA ACARA

Nomor : 01./BA.BPD/XII/2025

**MUSYAWARAH BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) TARO
DALAM PEMBAHASAN**

**PENYEPAKATAN DAN PENETAPAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DESA TARO TAHUN ANGGARAN 2026**

Berkaitan Dengan Pembahasan Penyepakatan dan Penetapan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Taro Tahun Anggaran 2026 Di Desa Taro, Kecamatan Tegallalang, Kabupaten Gianyar, Propinsi Bali, Pada hari ini :

Hari dan Tanggal : Rabu, 31 Desember 2025
Waktu : 09.00 Wita s/d Selesai
Tempat : Ruang Rapat Kantor Desa Taro .

Telah diselenggarakan Musyawarah Badan Permusyawaratan Desa Taro, yang dihadiri oleh Kelihan Banjar Dinas , Perangkat dan Staff Desa . Materi dan topik yang dibahas dalam rapat ini serta yang bertindak selaku unsur pimpinan adalah :

a.Materi atau Topik

Dalam Pembahasan Penyepakatan dan Penetapan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Taro Tahun Anggaran 2026.

b.Unsur Pimpinan Rapat

Pemimpin Rapat : I Wayan Suardika SH.MH
Sekretaris : Ni Nyoman Muliartini, S.Ag
Narasumber : I Wayan Warka

Setelah dilakukan pembahasan dan diskusi terhadap materi atau topik diatas, selanjutnya Ketua dan seluruh anggota BPD memutuskan beberapa hal terkait dalam Pembahasan Penyepakatan dan Penetapan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Taro Tahun Anggaran 2026 yaitu:

1. Ketua dan seluruh anggota BPD menyepakati serta menetapkan Perdes APBDES TA 2026 dengan koreksi adanya sisa pagu anggaran sebesar Rp. 18.000.000 yg disepakati untuk di alokasikan kelanjutan pembuatan jalan pertanian DH Tebuana di tahun 2026 di APBDES TA 2026.
2. Adanya perubahan penataan jalan menuju sumber air di Br. Plukan dengan nilai pagu Rp. 125.000.000 melalui anggaran silpa tahun 2025 di alihkan ke kegiatan yg lainnya di karenakan bersama dengan alokasi anggaran hibah kabupaten Gianyar tahun 2025.

Demikian Berita Acara ini dibuat dan disahkan dengan penuh tanggungjawab agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Taro,

Pada tanggal 31 Desember 2025

Notulen/ Sekretaris


(I Wayan Suardika SH.MH)












(Ni Nyoman Muliartini, S.Ag)

Mengetahui,

Perbekel Desa Taro


(I Wayan Warka)

Disepakati / disetujui :
Wakil Masyarakat / Anggota BPD

No	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1.	I Wayan Suardika, SH.MH	Ketua BPD	1. 	2. 
2.	I Made Puja Astawa	Wakil Ketua BPD	
3.	Ni Nyoman Muliartini, S.Ag	Sekretaris BPD	3. 	
4.	I Wayan Kada	Anggota BPD	
5.	I Wayan Mudika	Anggota BPD	5. 	6. 
6.	I Wayan Sutiawan	Anggota BPD	
7.	I Made Dino Adi Wiguna	Anggota BPD		8. 
8.	I Nyoman Suka	Anggota BPD	
9.	Ni Nyoman Kartini	Anggota BPD	9. 	10.
10.			



KABUPATEN GIANYAR

KEPUTUSAN KETUA BADAN PERMUSYAWARATAN

DESA TARO KECAMATAN TEGALLALANG

NOMOR : 144/09 Tahun 2025

TENTANG

**PENYEPAKATAN DAN PENETAPAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DESA (APBDESA) TARO TAHUN ANGGARAN 2026**

DESA TARO KECAMATAN TEGALLALANG KABUPATEN GIANYAR

KETUA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA TARO

- Menimbang :**
- a) bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 31 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, Perbekel Menetapkan Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
 - b) bahwa Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2026 sebagaimana dimaksud pada huruf a, telah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa;
 - c) bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b perlu menetapkan Keputusan Ketua Badan Permusyawaratan Desa Tentang Penyepakatan dan Penetapan Peraturan Desa Taro tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2026.

- Mengingat :**
1. Undang - Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah - daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah - daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655) ;Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang - undangan

- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5324);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 3. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kaliterakhir dengan Peraturan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2015 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
 6. Peraturan Presiden Nomor 129 Tahun 2018 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 129);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
11. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018);
12. Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Keuangan, Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Dan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional / Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional. Nomor : 140 - 8698 Tahun 2017 tentang Penyelarasan Dan Penguatan Kebijakan Percepatan Pelaksanaan Undang - Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.
13. Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Keuangan, Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Dan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional / Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional. Nomor : 954/KMK.07/ 2017 tentang Penyelarasan Dan Penguatan Kebijakan Percepatan Pelaksanaan Undang - Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.
14. Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Keuangan, Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Dan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional / Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional. Nomor : 116 Tahun 2017 tentang Penyelarasan Dan Penguatan Kebijakan Percepatan Pelaksanaan Undang - Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.
15. Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Keuangan, Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Dan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional / Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional. Nomor : 01/SKB/M.PPN/12/2017 tentang Penyelarasan Dan Penguatan Kebijakan Percepatan Pelaksanaan Undang - Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 661);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Gianyar Nomor 5 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Gianyar Tahun 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Gianyar Tahun 2020 Nomor 5);
18. Peraturan Bupati Gianyar Nomor 51 Tahun 2018 tentang Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Lokal Berskala Desa (Berita Daerah Kabupaten Gianyar Tahun 2018 Nomor 51);
19. Peraturan Bupati Gianyar Nomor 118 Tahun 2018 tentang Honorarium Pejabat/ Pegawai dan Non Pegawai yang melaksanakan Kegiatan Pemerintah Desa (Berita Daerah Kabupaten Gianyar Tahun 2018 Nomor 118);
20. Peraturan Bupati Gianyar Nomor 119 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Gianyar No 22 Tahun 2017 Tentang Besaran Tunjangan untuk Perbekel, Perangkat Desa, dan Badan Permusyawaratan Desa dan Perjalanan Dinas Pemerintah Desa serta Lembaga Kemasyarakatan di Kabupaten Gianyar (Berita Daerah Kabupaten Gianyar Tahun 2018 Nomor 119);
21. Peraturan Bupati Gianyar Nomor 74 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Gianyar Tahun 2021 (Berita Daerah Kabupaten Gianyar Tahun 2020 Nomor 74);
22. Peraturan Bupati Gianyar Nomor 140 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa di Kabupaten Gianyar Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Kabupaten Gianyar Tahun 2018 Nomor 140);
23. Peraturan Desa Taro Nomor 4 Tahun 2017 Tentang Perubahan Peraturan Desa Taro Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2015 - 2020 (Lembaran Desa Taro Tahun 2017 Nomor 4);
24. Peraturan Desa Taro Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2020 - 2026 (Lembaran Desa Taro Tahun 2020 Nomor 6);

25. Peraturan Desa Taro Nomor 08 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Taro Tahun 2021 (Lembaran Desa Taro Tahun 2020 Nomor 08);
26. Peraturan Desa Taro Nomor 5 Tahun 2015 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul Dan Kewenangan Lokal Skala Desa di Desa Taro (Lembaran Desa Taro 2018 Nomor 4);
27. Peraturan Desa Taro Nomor 9 Tahun 2016 tentang Sumber – sumber pendapatan Desa (Lembaran Desa Taro Tahun 2018 Nomor 5); dan
28. Peraturan Perbekel Taro Nomor 03 Tahun 2024 tentang Penetapan Harga Pasar Setempat (HPS) Barang dan Jasa di Desa Taro Tahun 2024 (Berita Desa Taro Tahun 2024 Nomor 03).

Memperhatikan :

1. Hasil Rapat Paripurna Badan Permusyawaratan Desa Taro tanggal 29 Desember 2025.
2. Hasil Rapat Perumus Badan Permusyawaratan Desa Taro tanggal 29 Desember 2025.

MEMUTUSKAN


Menetapkan :

- KESATU** : Badan Permusyawaratan Desa Taro telah membahas Rancangan Peraturan Desa Taro tentang Penyepakatan dan Penetapan Anggaran dan Belanja Desa Taro Kecamatan Tegallalang Kabupaten Gianyar Tahun Anggaran 2026.
- KEDUA** : Badan Permusyawaratan Desa Taro menyepakati rancangan Peraturan Desa Taro tentang Penyepakatan dan Penetapan Anggaran dan Belanja Desa Taro Kecamatan Tegallalang Kabupaten Gianyar Tahun Anggaran 2026 menjadi Peraturan Desa Taro tentang Penetapan Anggaran dan Belanja Desa Taro Kecamatan Tegallalang Kabupaten Gianyar Tahun 2026.
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Disepakati : Di Taro

Pada Tanggal : 31 Desember 2025

**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
DESA TARO**


I WAYAN SUARDIKA, SH.MH

BERITA ACARA KESEPAKATAN BERSAMA PERBEKEL DAN BPD

Nomor : 191 / 195 BA / PEM / 2025

Nomor : 04 / B.A.K - BPD / XII / 2025

KESEPAKATAN BERSAMA PERBEKEL DAN BPD

DESA TARO

TENTANG

PERATURAN DESA TARO

TENTANG

**PENYEPAKATAN DAN PENETAPAN ANGGARAN PENDAPATAN BELANJA DESA (APBDESA)
TAHUN 2026**



Pada hari ini Rabu tanggal Tiga Puluh Satu bulan Desember tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. I Wayan Warka : Perbekel Taro dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Desa Taro selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**
2. I Wayan Suardika, SH.MH : Ketua BPD Desa Taro dalam hal ini bertindak dan atas nama Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Taro selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

Menyatakan bahwa

1. **PIHAK KEDUA** telah membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa tentang Penyepakatan dan Penetapan Anggaran dan Belanja Desa Taro Tahun 2026 yang telah diajukan **PIHAK PERTAMA**
2. **PIHAK PERTAMA** dapat menerima dengan baik Rancangan Peraturan Desa tentang Penyepakatan dan Penetapan Anggaran dan Belanja Desa Taro dengan tanpa revisi.
3. **PIHAK PERTAMA** akan menyampaikan kepada Camat Tegallalang untuk mendapat evaluasi selambat-lambatnya 6 (enam) hari kerja setelah tanggal ditandatangani Berita Acara ini

Demikianlah Berita Acara ini dibuat dan ditandatangani oleh kedua belah pihak dalam rangkap 2 (dua) untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.





ပြင်ပိန္နဲတရားအုပ်ချုပ်ရေးဦးစီးဌာန
PEMERINTAH KABUPATEN GIANYAR
အိမ်ထောင်ရေးဦးစီးဌာန
KECAMATAN TEGALLALANG
ရဟင်္ဂာတိုက်




DESA TARO
ရဟင်္ဂာတိုက်အုပ်ချုပ်ရေးဦးစီးဌာန
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
အိမ်ထောင်ရေးဦးစီးဌာနအောက်တွင်
Alamat: Areal Parkir Jaba Pura Agung Gunung Raung, Taro

SUSUNAN ACARA

NO	WAKTU	URAIAN KEGIATAN	KETERANGAN
1.	09.00 – 09.10 wita	Pembukaan	MC
2.	09.10 – 09.15 wita	Menyanyikan Lagu Indonesia Raya	Petugas
3.	09.15 - 09.20 wita	Pembacaan Doa	Petugas
4.	09.20 – 09.25 wita	Sambutan Ketua Panitia	Ketua Panitia
5.	09.25 – 09.30 wita	Pembukaan Musyawarah Oleh Pimpinan Musyawarah	Ketua BPD
6.	09.30 – 09.35 wita	Sambutan Perbekel Taro	Perbekel Taro
7.	09.35 – 10.00 wita	Penyampaian Materi Penyepakatan dan Penetapan Perdes APBDEs Taro TA 2026	Sekretaris Desa
8.	10.20 – 10.35 wita	Penyampaian Pokok-pokok Pikiran PBD	BPD
9.	10.35 – 11.00 wita	Masukan dan Saran dari Peserta Musyawarah	Peserta Musyawarah
10.	11.00 - 11.05 wita	Penandatanganan Berita Acara	Perbekel dan Ketua BPD
11.	11.05 - selesai	Penutup	MC

NO	NAMA	L/P	UNSUR/PERWAKILAN	NO HP	TANDA TANGAN
25	I Way Ruti	L	KVU	081973118872	
26	Yudhisti Kawanayan	L	KBD	083114244891	
27	Iqbal Korma	L	KBD	083119889154	
28	I Wayan P. Ekawirata	L	KBD	081936144518	
29	I Wayan Gd Ardiha	L	Kas Kasra	081861783222	
30	I Wayan Eka Yowana	L	Bumdes	083119030167	
31	Ali Nym Mawarum	P	K. TU & umum	0884764759	
32	I Wayan Supattha	L	K. Perayaan	08123647266	
33	I Ketut Subana	L	K. Keu	087862911888	
34	Mi Wy Men Yani	P	B. BPD	081527337333	
35	M Nyoman Kartini	P	A. BPD		
36					
37					
38					
39					
40					
41					
42					
43					
44					
45					
46					
47					
48					
49					
50					
51					
52					
53					
54					
55					
56					
57					
58					
59					
60					
61					





පිටිපිටු කැපුණු පළාත
PEMERINTAH KABUPATEN GIANYAR
කිසිමනෙකුත් පළාත

KECAMATAN TEGALLALANG
ගුණපහරාගල

DESA TARO

පානසවිඉසුපහරාගල

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
සභාවහරාගලයනමිනපාපුකසලිඉසුපහරාගල

Alamat: Areal Parkir Jaba Pura Agung Gunung Raung, Taro



NOTULEN RAPAT

- HARI/TANGGAL : Rabu/ 31 Desember 2025
- MULAI PUKUL : 09.00 wita s/d Selesai
- TEMPAT : Ruang Rapat Kantor Desa Taro
- ACARA : Musyawarah Pembahasan Penyepakatan dan Penetapan APBDES Taro Tahun Anggaran 2026 .
- JUMLAH PESERTA : 45
- YANG HADIR : 45
- Yang diikuti oleh : Perbekel DesaTaro, Sekretaris Desa ,BPD Desa Taro, Ketua LPM, Direktur Bumdes, Babinsa & Babinkabtimnas Desa Taro , Perangkat dan Staff Desa Taro , Kelihan Dinas se desa Taro .

A. PEMBUKAAN

Musyawah dibuka oleh Ketua BPD Desa Taro dengan menghaturkan Panganjali Umat “Om Swastyastu”, dilanjutkan dengan sambutan serta ucapan terima kasih kepada seluruh peserta yang telah hadir dalam Musyawarah Penyepakatan dan Penetapan Perdes APBDes Desa Taro Tahun Anggaran 2026.

B. SAMBUTAN PERBEKEL DESA TARO

Perbekel Desa Taro menyampaikan bahwa walaupun PMK (Peraturan Menteri Keuangan) Tahun Anggaran 2026 belum terbit, namun sesuai ketentuan dan arahan pemerintah, musyawarah penetapan APBDes tetap harus dilaksanakan. Disampaikan pula penegasan dari Ketua BPD terkait pemerataan bantuan di Tahun 2026, khususnya desa/banjar yang belum mendapatkan bantuan infrastruktur seperti jalan pertanian, agar menjadi prioritas pada tahun anggaran 2026.

C. PENJELASAN SEKRETARIS DESA

Sekretaris Desa Taro menjelaskan bahwa meskipun PMK belum keluar, penetapan APBDes tetap dilakukan dengan berpedoman pada regulasi yang berlaku. Selanjutnya disampaikan Penjabaran Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Desa Taro Tahun Anggaran 2026, sebagai berikut:

1. Pendapatan Desa

- Total Pendapatan Desa : Rp6.824.166.563,00
- Pendapatan Asli Desa (PAD) : Rp54.369.563,00

2. Belanja Desa

- Total Belanja Desa : Rp7.615.946.017,35, terdiri dari:
 - Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa : Rp2.450.294.640,00
 - Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintah Desa : Rp2.225.374.140,00
 - Penyediaan Sarana dan Prasarana Pemerintahan Desa : Rp59.250.000,00, meliputi:
 - Pengadaan HP 2 unit untuk mendukung verifikasi online : Rp20.000.000,00
 - Pengadaan Printer Ruangan BPD : Rp3.500.000,00
 - Pengadaan Struktur Ruangan BPD : Rp750.000,00
 - Pengadaan Sepeda Motor Dinas (NMAX) : Rp35.000.000,00
 - Pengelolaan Administrasi Kependudukan, Catatan Sipil, Statistik dan Kearsipan : Rp11.250.000,00
 - Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan : Rp154.420.500,00
 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDes, RKPDes, dll)
 - Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa : Rp3.631.447.177,35
 - Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat dan Mendesak : Rp165.600.000,00

3. Pembiayaan

- Surplus/Defisit : Rp791.779.454,35
- Penerimaan Pembiayaan : Rp1.076.584.854,35, terdiri dari:

- SILPA Tahun Sebelumnya : Rp1.076.584.854,35, dengan rincian:
 - SILPA ADD : Rp32.834.550,00
 - SILPA DD : Rp51.563.900,00
 - SILPA BHR : Rp982.422.505,00
 - SILPA PAD : Rp9.763.899,35
- Pengeluaran Pembiayaan : Rp284.805.400,00
 - Penyertaan Modal BUMDes : Rp284.805.400,00
- Selisih Pembiayaan : Rp791.779.454,35

(Materi lengkap terlampir)

Disampaikan pula bahwa pengadaan sepeda motor dinas menggunakan jenis NMAX agar seragam dengan pemerintahan desa lain serta rencana study kooperatif/studi tiru ke Lombok bagi perangkat dan staf desa pada tahun 2026.

D. MASUKAN DAN PEMBAHASAN BPD

Ketua BPD menyampaikan bahwa tujuan musyawarah ini adalah diskusi langsung dan terbuka untuk menyempurnakan APBDes.

Beberapa masukan dari BPD antara lain:

1. Banjar Puakan: Penataan jalan agar tidak tumpang tindih dengan hibah Kabupaten Gianyar.
2. Banjar Tebuana:
 - Pembuatan jalan lanjutan agar akses dari utara dan selatan sama-sama terbuka.
 - Telah dilakukan swadaya krama banjar sebesar Rp16.000.000 untuk alat berat selama 4 hari.
3. Banjar Ked: Sangat membutuhkan lanjutan pembuatan got agar jalan tidak cepat rusak.
4. Banjar Alas Pujung: Pembuatan jembatan dipastikan berjalan pada Tahun 2026.
5. Usulan pembuatan ruang rapat yang lebih representatif, mengingat Desa Taro sering menjadi lokasi study tiru desa lain.

E. MASUKAN PESERTA MUSYAWARAH

1. Kelihan Dinas Banjar Puakan: Menanyakan penggunaan dana bansos di Pura Beji yang masih kekurangan dana.
2. Kelihan Dinas Banjar Taro Kaja: Jalan rabat beton menuju Pura Dukuh merupakan prioritas sesuai hasil Musdus dan telah tertuang dalam APBDes.
3. Kelihan Dinas Banjar Tebuana:
 - o Pembukaan jalan baru telah terealisasi Rp80.000.000 dengan panjang ±1,5 km.
 - o Jika masih ada sisa anggaran, dimohonkan untuk lanjutan pembukaan jalan.
4. Anggota BPD (Sutiawan): Menanyakan progres anggaran BPD, penambahan kabel sound system, dan pembuatan got Banjar Ked sepanjang 112 meter agar RAB dicantumkan dalam APBDes induk.
5. Anggota BPD (Dino Adi Wiguna):
 - o Perbaiki Sastra Bali di depan Kantor Perbekel Taro.
 - o Biaya study tiru Lombok sebesar Rp3.500.000/orang.
6. Kelihan Dinas Banjar Let:
 - o Pengadaan 2 unit printer untuk kelengkapan administrasi.
 - o Pelatihan aplikasi, analisis dan tindak lanjut krisis air di Desa Taro.

F. TANGGAPAN DAN KEPUTUSAN SEMENTARA

Ketua BPD menyampaikan hasil monitoring bahwa:

- Pembukaan jalan Banjar Tebuana awalnya direncanakan 700 meter, namun dengan swadaya masyarakat bisa mencapai 1,5 km.
- Kekurangan dana sekitar Rp16.000.000 dapat dikategorikan sebagai lanjutan proyek, sementara proyek baru menggunakan pagu baru.
- Diminta Tim Perencanaan menyusun RAB lanjutan dan proyek baru.
- Skala prioritas harus didahulukan, termasuk proyek Banjar Puakan dan pemanfaatan SILPA.

Sekretaris Desa menanggapi terkait aplikasi kependudukan bahwa sistem CAPIL belum terintegrasi satu link sehingga belum dapat dimaksimalkan.

G. PENUTUP

Rapat ditutup oleh Ketua BPD dengan menghaturkan Parama Shanti "Om Shanti, Shanti, Shanti Om".

H. KEPUTUSAN MUSYAWARAH BPD

Setelah dilaksanakan Musyawarah Internal BPD, diputuskan bahwa:

1. Ketua dan seluruh Anggota BPD Desa Taro menyepakati dan menetapkan Perdes APBDes Desa Taro Tahun Anggaran 2026.
2. Terdapat sisa pagu anggaran sebesar Rp18.900.000,00 yang disepakati untuk dialokasikan pada lanjutan pembuatan jalan pertanian DA Tebuana Tahun 2026.
3. Adanya perubahan penataan jalan menuju sumber air di Banjar Puakan dengan pagu Rp125.000.000,00 yang bersumber dari SILPA Tahun 2025, dialihkan ke kegiatan lain karena bersamaan dengan hibah Kabupaten Gianyar Tahun 2025.

Notulis,



(Ni Ny. Mulartini.....)